



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA SE-KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Program kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan jaringannya se-Kabupaten Wakatobi tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/PER/XII/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA SE-KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan pencapaian target program prioritas nasional khususnya MDGs bidang kesehatan tahun 2016, melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes, Posyandu dan UKBM lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
8. Dana Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut dana Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan.
9. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat dari lingkungan setempat yang secara sukarela dan memiliki kapasitas pengetahuan tentang kesehatan serta memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, kelompok, rumah tangga dan/atau masyarakat agar berperilaku bersih dan sehat.
10. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Luar Gedung adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dalam rangka menjangkau masyarakat untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
11. Lokakarya Mini adalah pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan kinerja Puskesmas yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.
12. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif di lingkup Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes, Posyandu serta UKBM lainnya.

13. Plan of Action Puskesmas, yang selanjutnya disebut PoA Puskesmas adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Puskesmas yang meliputi setidaknya jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, sasaran, pelaksana, jumlah uang, sumber dana dan lain-lain.
14. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
15. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Pemantauan Wilayah Setempat, yang selanjutnya disingkat PWS adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.
17. Refreshing Kader adalah kegiatan penyegaran pengetahuan teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif yang dilakukan melalui fasilitasi/pendampingan petugas kesehatan.
18. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas, yang selanjutnya disebut RPK Tingkat Puskesmas adalah perencanaan secara menyeluruh di tingkat Puskesmas untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah kerjanya dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran.
19. Rencana Usulan Kegiatan, yang selanjutnya disingkat RUK adalah usulan rencana kegiatan Puskesmas yang disusun dengan memperhatikan pencapaian periode sebelumnya, permasalahan serta rencana kegiatan kedepan dengan mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dan ketersediaan sumber daya.
20. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.
21. Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan dijadikan sebagai acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan petugas kesehatan di Puskesmas, tim Teknis Dinas Kesehatan agar dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal pada tahun 2016 diselenggarakan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan prinsip pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya.
- b. memastikan pengelolaan teknis BOK dan Jampersal dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tepat pertanggungjawaban.

BAB II RUANG LINGKUP BOK

Pasal 4

BOK, diarahkan untuk :

- a. upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. dukungan manajemen di puskesmas;
- c. dukungan manajemen Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Jampersal, diarahkan untuk :

- a. biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- b. biaya operasional dan transportasi ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran;
- c. biaya perjalanan dinas tenaga kesehatan/pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.

BAB III PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% (enam puluh persen) dari alokasi BOK yang diterima puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, tes cepat, honor pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan

untuk dukungan manajemen di Dinas/Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% (enam persen) dari alokasi BOK yang diterima.

- (2) Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi :
 - a. biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wakatobi;
 - b. pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi;
 - d. pembelian alat tulis kantor, penggandaan;
 - e. honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas) serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi BOK ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel yang terkait dengan beban kerja setiap Puskesmas antara lain : luas wilayah kerja Puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas, jumlah UKBM, jumlah sekolah, dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima, jumlah tenaga pelaksana UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi :
 - a. biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
 1. biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 tahun;
 2. belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll).
 - b. biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
 - c. biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari :
 1. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit;
 2. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);

- 3. biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal ke setiap Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, jarak dengan fasilitas kesehatan, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta moda transportasi yang tersedia.

BAB IV
BIAYA TRASPORTASI DAN SEWA RUMAH

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi/perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah biaya untuk ibu hamil, nifas/tenaga kesehatan yang dikeluarkan guna mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil.
- (2) Biaya transportasi di klasifikasikan menjadi :
 - a. desa dekat berjarak 1-2 km dari Puskesmas;
 - b. desa sedang berjarak 2-4 km dari Puskesmas;
 - c. desa jauh berjarak diatas 4 km dari Puskesmas.
- (3) Satuan biaya transportasi (PP) :

No	Dalam Kabupaten Wakatobi		Satuan Biaya (Rp)
	Asal	Tujuan	
1.	Puskesmas	desa dekat	100.000,-
2.	Puskesmas	desa sedang	125.000,-
3.	Puskesmas	desa jauh	175.000,-

Pasal 9

- (1) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat rumah/bangunan tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
- (2) Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diklasifikasikan menjadi :
 - a. wilayah Pulau Wangi-Wangi;
 - b. wilayah Pulau Kaledupa;
 - c. wilayah Pulau Tomia;
 - d. wilayah Pulau Binongko.

(3) Satuan biaya sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK):

No.	Biaya Sewa RTK	Satuan Biaya/Tahun (Rp)
1.	Pulau Wangi-Wangi	10.000.000-15.000.000
2.	Pulau Kaledupa	5.000.000-10.000.000
3.	Pulau Tomia	5.000.000-10.000.000
4.	Pulau Binongko	5.000.000-10.000.000

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 – 3 - 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 1 – 3 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 11